

21 Juli 06



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 557/MENKES/SK/VII/2006
TENTANG
PEDOMAN PEREKRUTAN PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu ditetapkan Pedoman Perekrutan Petugas Kesehatan Haji Indonesia ;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 589/Menkes/SK/V/2004 tentang Pedoman Rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dalam melakukan perekrutan Petugas Kesehatan Haji Indonesia serta pembinaan dan pelayanan kesehatan haji, baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, sehingga perlu diadakan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Perekrutan Petugas Kesehatan Haji Indonesia.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3832);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 4. Keputusan Presiden Nomor 62 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 119 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 62 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 tahun 1995;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1394/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/ MENKES/ PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PEREKRUTAN PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA**
- Kedua : Pedoman Perekrutan Petugas Kesehatan Haji Indonesia dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Pedoman dimaksud dalam Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan bagi aparatur kesehatan di Pusat, Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam melakukan perekrutan Petugas Kesehatan Haji Indonesia.
- Keempat : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 589/Menkes/SK/V/2004 Tahun 2004 Tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Juli 2006



MENTERI KESEHATAN RI

[Handwritten Signature]
✓ **Dr.dr.Siti Fadilah Supari, Sp.JP. (K)**



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 557/MENKES/SK/VII/2006
Tanggal : 31 Juli 2006

PEDOMAN PEREKRUTAN PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Salah satu upaya untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat adalah pelaksanaan kesehatan matra. Kesehatan haji merupakan lingkup kesehatan matra yang diselenggarakan agar jemaah haji tetap berada dalam keadaan sehat atau kondisi yang optimal.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama serta jemaah haji dapat melaksanakan ibadah secara mandiri sehingga diperoleh haji yang mabrur. Sejalan dengan Undang-Undang tersebut diatas, kepada Departemen Kesehatan diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan terhadap jemaah haji.

Penyelenggaraan Kesehatan Haji bertujuan agar dapat meningkatkan kondisi kesehatan para calon/jemaah haji Indonesia dan terbebasnya masyarakat Indonesia/Internasional dari transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar/masuk oleh calon/ jemaah haji Indonesia. Peningkatan pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi tidak terlepas dari kemampuan petugas kesehatan haji yang merupakan perangkat yang melekat dari pelayanan tersebut. Untuk itu diperlukan perekrutan petugas kesehatan haji yang terdiri dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di Arab Saudi Bidang Kesehatan dan Tim Kesehatan Haji Indonesia.

Untuk memperoleh petugas kesehatan haji Indonesia yang profesional dalam melaksanakan tugasnya diperlukan suatu pedoman yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan sebagai acuan perekrutan petugas kesehatan haji. Diharapkan perekrutan petugas kesehatan haji sesuai dengan kompetensi pelayanan kesehatan haji dan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 589/Menkes/SK/V/2004 tentang Pedoman Rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji Indonesia perlu diperbaharui dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

II. PENGERTIAN :

- A. Perekrutan adalah semua proses kegiatan penunjukan petugas kesehatan haji yang meliputi pemberitahuan, persyaratan, sistem seleksi, pemeriksaan kesehatan, pelatihan, penetapan dan pemberangkatan/pemulangan.
- B. Petugas Kesehatan Haji Indonesia adalah tenaga kesehatan yang diusulkan oleh Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk ditetapkan dan ditugaskan oleh Menteri Agama ke Arab Saudi dalam rangka memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan terhadap jemaah haji. Petugas Kesehatan Haji Indonesia yang dimaksud terdiri dari:
 - 1. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi Bidang Kesehatan adalah penyelenggara pelayanan kesehatan haji yang ditugaskan di Kantor Teknis Urusan Haji, Daerah Kerja, Sektor dan Klinik Maktab, Arab Saudi.
 - 2. Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) adalah Petugas Operasional yang menyertai jemaah haji yang melaksanakan pelayanan kesehatan di kelompok terbang (Kloter).
- C. Panitia Kerja Tetap Tenaga Kesehatan Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi Panjatap Tenaga Kesehatan Haji Indonesia adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan sebagai tim perekrutan petugas kesehatan haji Indonesia.
- D. Sertifikat Advanced Cardiac Life Support yang selanjutnya disingkat ACLS adalah sertifikat kelulusan dalam pelatihan Advanced Cardiac Life Support yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Kardiologi Indonesia (PERKI) bagi tenaga medis.
- E. Sertifikat Basic Cardiac Life Support yang selanjutnya disingkat BCLS adalah sertifikat kelulusan dalam pelatihan Basic Cardiac Life Support yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Kardiologi Indonesia (PERKI) bagi tenaga keperawatan.

III. STRUKTUR ORGANISASI, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PETUGAS KESEHATAN HAJI


A. STRUKTUR ORGANISASI PPIH DI ARAB SAUDI BIDANG KESEHATAN

Struktur Organisasi sebagai berikut :



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI PPIH DI ARAB SAUDI BIDANG KESEHATAN





**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

B. SUSUNAN ORGANISASI

1. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan

- a. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan yang berkedudukan di Kantor Teknis Urusan Haji (TUH) terdiri dari :
 - 1). Koordinator Pelayanan Kesehatan.
 - 2). Staf Administrasi Pelayanan Kesehatan.
 - 3). Staf Sanitasi Surveilans.
 - 4). Staf Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.
- b. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan yang berkedudukan di Daerah Kerja (Daker) terdiri dari :
 - 1). Wakil Koordinator Pelayanan Kesehatan.
 - 2). Sekretaris Pelayanan Kesehatan.
 - 3). Kepala Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan dan staf.
 - 4). Kepala Seksi Sanitasi dan Surveilans dan staf.
 - 5). Kepala Seksi Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) dan staf.
 - 6). Kepala Seksi Keperawatan dan staf.
- c. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan yang berkedudukan di Sektor terdiri dari :
 - Kepala Pelayanan Kesehatan dan Staf
- d. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan yang berkedudukan di Klinik Maktab terdiri dari :
 - Dokter dan Perawat

2. TKHI

- a. Dokter
- b. Tenaga Keperawatan.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

a. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan

PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan mempunyai tugas pokok :

- 1). Melaksanakan pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi berdasarkan kebijakan Menteri Kesehatan
- 2). Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan.

b. TKHI

TKHI mempunyai tugas pokok :

- 1). Melaksanakan pelayanan kesehatan kepada jemaah haji yang disertainya sejak sebelum pemberangkatan, di asrama embarkasi, selama dalam perjalanan, selama di Arab Saudi termasuk di klinik maktab sampai Asrama Debarkasi melalui



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

satuan tugas dalam kelompok terbang (kloter) berdasarkan kebijakan Menteri Kesehatan

- 2). Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada PPIH di Arab Saudi

2. Fungsi

a. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan

PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan mempunyai fungsi pelayanan kesehatan meliputi penatalaksanaan medik, penatalaksanaan keperawatan dan penunjang medik lainnya, distribusi obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan, pengamatan penyakit, pengawasan sanitasi lingkungan pemondokan, pengawasan catering, pembinaan dan pemenuhan gizi, pencatatan dan pelaporan serta tugas-tugas administrasi lainnya yang berkaitan dengan tugas pokoknya.

b. TKHI

TKHI mempunyai fungsi melakukan penatalaksanaan medik dan penatalaksanaan keperawatan, pembinaan dan penyuluhan kesehatan serta tugas-tugas administrasi lainnya yang berkaitan dengan tugas pokoknya di kloter dan di klinik Maktab.

IV. PERSYARATAN PETUGAS KESEHATAN HAJI

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang beragama Islam baik PNS, TNI, POLRI, PTT maupun Pegawai Swasta
2. Berbadan sehat, baik fisik maupun mental.
3. Mempunyai pendidikan atau keahlian sesuai dengan bidang tugasnya yang dinyatakan dengan ijazah yang dimiliki calon petugas kesehatan haji.
4. Mempunyai ACLS bagi tenaga medis dan BCLS bagi tenaga keperawatan.
5. Mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dan atau Surat Ijin Praktek (SIP) bagi tenaga dokter.
6. Bagi petugas kesehatan wanita tidak dalam keadaan hamil pada saat penugasan.
7. Bagi PNS mempunyai DP3 dengan nilai setiap unsur baik dalam dua tahun terakhir



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Bagi PTT mempunyai DP3 dengan nilai setiap unsur baik.
9. Bagi TNI, POLRI, Pegawai Swasta mempunyai prestasi kerja yang baik, dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung.
10. Tidak membawa atau memahrami isteri, anak kandung, anak angkat atau wanita lain bagi petugas pria dan tidak membawa suami, anak kandung dan anak angkat bagi petugas wanita baik sebagai petugas haji maupun sebagai jemaah pada musim haji yang bersamaan, yang dinyatakan dengan surat pernyataan sebagaimana contoh formulir 2.
11. Bersedia bekerja sesuai jadwal yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kebutuhan.
12. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berat dan sedang, atau tidak sedang dalam proses penyidikan.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan yang berkedudukan di Kantor TUH
 - a. Koordinator Bidang Pelayanan Kesehatan
 - 1). Dokter Spesialis.
 - 2). Pernah bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi bidang kesehatan. *Sudah*
 - b. Staf Administrasi
 - 1). Minimum berijazah S 1 di bidang Kesehatan Masyarakat.
 - 2). Pernah bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi bidang kesehatan
 - c. Staf Sanitasi dan Surveilans
 - 1). Diutamakan dokter yang mempunyai pengalaman dan keahlian di bidang Epidemiologi.
 - 2). Pernah bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi bidang kesehatan
 - d. Staf Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
 - 1). Apoteker.
 - 2). Pernah bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi bidang kesehatan
2. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan yang berkedudukan di Daker
 - a. Wakil Koordinator Bidang Pelayanan Kesehatan
 - 1). Dokter Spesialis.
 - 2). Pernah bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi bidang kesehatan
 - b. Sekretaris Pelayanan Kesehatan
 - 1). Minimum berijazah S1 dengan latar belakang pendidikan bidang kesehatan.
 - 2). Pernah bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi bidang kesehatan.
 - 3). Mahir menggunakan komputer program MS Word dan MS Excell



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

yang dibuktikan dengan rekomendasi atasan langsung.

c. Seksi Sanitasi dan Surveillans

1). Kepala Seksi Sanitasi dan Surveilans

- a). Minimum berijazah S1 Kesehatan Masyarakat dengan peminatan kesehatan Lingkungan/Epidemiologi, diutamakan berpengalaman atau bekerja dalam bidang sanitasi dan atau epidemiologi.
- b). Khusus Daker Makkah, diutamakan dokter yang memiliki keahlian bid. epidemiologi, pernah bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi bidang kesehatan.
- c). Mahir menggunakan komputer program MS Word dan MS Excell yang dibuktikan dengan rekomendasi atasan langsung.

2). Anggota Sanitasi dan Surveilans.

a). Ahli Sanitasi dan atau Epidemiologi

- (1). Berijazah Sekolah Pembantu Penilik Higiene atau Sarjana Muda/Diploma III Kesehatan Lingkungan atau S1/S2 Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Kesehatan Lingkungan / Epidemiologi. Diutamakan berpengalaman dan atau bekerja dalam bidang sanitasi dan atau epidemiologi.
- (2). Mahir menggunakan komputer program MS Word, MS Excell dan SPSS / Epi Info.

b). Petugas Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Bidang Kesehatan.

- (1). Minimal berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Diutamakan mempunyai pengalaman dan bekerja di Siskohat bidang kesehatan.
- (2). Mahir menggunakan komputer program MS Word, MS Excell dan SPSS / Epi Info.

d. Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

1). Kepala Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

- a). Apoteker, diutamakan berpengalaman dan bekerja di Apotik.
- b). Khusus Daker Makkah, pernah bertugas sebagai PPIH dibidang Perbekalan dan Alat Kesehatan.
- c). Mahir menggunakan komputer program MS Word, MS Excell.

2). Anggota Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

a). Apoteker

- (1). Apoteker, diutamakan berpengalaman dan bekerja di Apotik.
- (2). Khusus Daker Makkah, diutamakan bekerja di instalasi farmasi rumah sakit.
- (3). Mahir menggunakan komputer program MS Word dan MS Excell.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b). Asisten Apoteker
 - (1). Berijazah Asisten Apoteker atau DIII Farmasi, diutamakan berpengalaman dan bekerja di Apotik.
 - (2). Mahir menggunakan komputer program MS Word dan MS Excell.

- e. Seksi Balai Pengobatan Haji Indonesia.
 - 1). Kepala Seksi Balai Pengobatan Haji Indonesia
 - a). Dokter spesialis penyakit dalam atau jantung dan pembuluh darah atau paru.
 - b). Khusus untuk Daker Makkah, diutamakan pernah bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan.

 - 2). Anggota Balai Pengobatan Haji Indonesia
 - a). Dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit dalam, paru dan kesehatan jiwa.
 - (1). Bertugas di rumah sakit.
 - (2). Khusus untuk Daker Makkah, diutamakan pernah bertugas sebagai TKHI / PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan.

 - b). Dokter Gigi (Khusus Daker Makkah dan Madinah).
 - (1). Dokter gigi
 - (2). Mahir menggunakan komputer program MS Word dan MS Excell yang dibuktikan dengan rekomendasi atasan langsung.

 - c). Analis Kesehatan (Khusus Daker Makkah)
 - (1). Berijazah Sarjana Muda / Diploma III Analis Kesehatan.
 - (2). Bekerja di instalasi laboratorium rumah sakit.

 - d). Radiografer (Khusus Daker Makkah)
 - (1). Berijazah Sarjana Muda/ Diploma III Penata Rontgen atau Radiodiagnostik dan radioterapi.
 - (2). Bekerja di instalasi radiologi rumah sakit.

 - e). Ahli Rekam Medik (Khusus Daker Makkah)
 - (1). Berijazah Sarjana Muda/ Diploma III Rekam Medik.
 - (2). Bekerja di Unit Rekam Medik Rumah Sakit.

 - f). Nutrisionis dan Dietisien (Khusus Daker Makkah dan Madinah)
 - (1). Minimal berijazah Sarjana Muda/ Diploma III Gizi.
 - (2). Bekerja sebagai ahli dietetik di rumah sakit.

- f. Seksi Keperawatan.
 - 1). Kepala Seksi Keperawatan.
 - a). Berijazah S1 dengan dasar pendidikan Diploma III Keperawatan diutamakan bekerja sebagai Kepala Ruangan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- di rumah sakit.
- b). Khusus untuk Daker Makkah, pernah bertugas sebagai PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan.
 - c). Mahir menggunakan komputer program MS Word dan Excell yang dibuktikan dengan rekomendasi atasan langsung.
- 2). **Anggota Seksi Keperawatan .**
- a). Minimum perawat, diutamakan yang bertugas di rumah sakit pada Instalasi Gawat Darurat atau Instalasi Perawatan Intensif (ICCU, ICU) atau Unit Rawat Inap Penyakit Dalam.
 - b). Khusus untuk Daker Makkah, pernah bertugas sebagai TKHI atau PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan.
3. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan yang berkedudukan di Sektor
- a. **Kepala Pelayanan Kesehatan**
 - 1). Dokter spesialis penyakit dalam atau jantung dan pembuluh darah atau paru atau dokter umum yang bekerja di Instalasi Gawat Darurat / ICU di rumah sakit.
 - 2). Diutamakan pernah bertugas sebagai TKHI dan atau PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan
 - 3). Mahir menggunakan komputer program MS Word dan MS Excell yang dibuktikan dengan rekomendasi atasan langsung.
 - b. **Anggota**
 - 1). **Dokter**

Dokter spesialis penyakit dalam atau jantung dan pembuluh darah atau paru atau dokter umum yang bekerja di Instalasi Gawat Darurat / ICU di rumah sakit
 - 2). **Apoteker**
 - a). Apoteker, diutamakan berpengalaman dan bekerja di Apotik.
 - b). Mahir menggunakan komputer program MS Word, MS Excell yang dibuktikan dengan rekomendasi atasan langsung.
 - 3). **Asisten Apoteker**
 - a). Berijazah Asisten Apoteker atau DIII Farmasi. Diutamakan berpengalaman dan bekerja di Apotik.
 - b). Mahir menggunakan komputer program MS Word dan MS Excell yang dibuktikan dengan rekomendasi atasan langsung.
 - 4). **Sanitarian**
 - a). Berijazah Sekolah Pembantu Penilik Higiene atau Sarjana Muda/Diploma III Kesehatan Lingkungan atau S1/S2 Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Kesehatan Lingkungan / Epidemiologi. Diutamakan berpengalaman dan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

atau bekerja dalam bidang sanitasi dan atau epidemiologi.
b). Mahir menggunakan komputer program MS Word dan MS Excell yang dibuktikan dengan rekomendasi atasan langsung.

5). Tenaga keperawatan

Minimum perawat, diutamakan yang bertugas di rumah sakit pada Instalasi Gawat Darurat atau Instalasi Perawatan Intensif (ICCU, ICU) atau Unit Rawat Inap Penyakit Dalam.

4. PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan yang berkedudukan di Klinik Maktab

a. Dokter

Dokter spesialis penyakit dalam atau jantung dan pembuluh darah atau paru atau dokter umum yang bekerja di Instalasi Gawat Darurat / ICU di rumah sakit

b. Tenaga keperawatan

Minimum perawat, diutamakan yang bertugas di rumah sakit pada Instalasi Gawat Darurat atau Instalasi Perawatan Intensif (ICCU, ICU) atau Unit Rawat Inap Penyakit Dalam.

5. TKHI

a. Dokter

- 1). Dokter umum atau dokter spesialis yang diutamakan Cardiologist, Internist dan Pulmonologist.
- 2). Bagi dokter PTT telah bertugas minimal 1 tahun.

b. Tenaga Keperawatan

- 1). Perawat.
- 2). Bagi bidan PTT telah bertugas minimal 1 tahun.
- 3). Bagi Penjenang Kesehatan, bekerja di unit perawatan atau poliklinik.

V. SISTEM PEREKRUTAN PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA

A. KEBIJAKAN

1. Panjatap Tenaga Kesehatan Haji mempunyai kewenangan melakukan seleksi calon petugas kesehatan haji.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi menghimpun dan menyampaikan permohonan untuk menjadi petugas kesehatan haji yang diajukan oleh tenaga kesehatan di wilayahnya.
3. Penetapan TKHI dan PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan serta tenaga strategis lainnya dilakukan oleh Menteri Kesehatan atau Pejabat Depkes yang ditunjuk.
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi mengatur Pemberangkatan TKHI yang telah ditunjuk Menteri Kesehatan.
5. Pemberangkatan TKHI pada kloter gabungan antara dua provinsi atau lebih dilakukan secara terkoordinasi antara Panjatap Tenaga Kesehatan Haji Indonesia dengan Dinas Kesehatan Provinsi terkait.
6. Pemberangkatan TKHI pada kloter gabungan antara dua Kabupaten/Kota atau lebih dilakukan secara terkoordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait.

B. PROSEDUR

Prosedur Pengajuan permohonan menjadi petugas kesehatan haji adalah sebagai berikut :

- a. Calon petugas mengajukan permohonan untuk menjadi petugas kesehatan haji Indonesia, baik PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan maupun TKHI dengan menggunakan formulir 1, dilampiri :
 - 1). Fotokopi ijazah yang dilegalisir.
 - 2). Fotokopi sertifikat keahlian (ACLS, BCLS dan lain-lain)
 - 3). Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) dan atau surat Ijin Praktek (SIP) bagi tenaga dokter.
 - 4). Fotokopi SK terakhir yang dilegalisir dan DP 3 bagi PNS dan PTT.
 - 5). Surat keterangan mempunyai prestasi kerja yang baik dari atasan langsung bagi TNI, POLRI, Pegawai Swasta.
 - 6). Surat keterangan sehat dari Puskesmas atau rumah sakit pemerintah.
 - 7). Surat ijin tertulis dari suami bagi petugas wanita dengan menggunakan formulir 3.
- b. Berkas permohonan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi untuk diteruskan kepada Panjatap Tenaga Kesehatan Haji.
- c. Berkas permohonan calon yang berasal dari Unit Utama Depkes, Mabes TNI dan POLRI, Departemen/instansi luar Depkes disampaikan kepada Panjatap Tenaga Kesehatan Haji melalui pimpinan unit kerja masing-masing.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

C. SELEKSI

1. Panjatat Tenaga Kesehatan Haji Indonesia melakukan seleksi petugas kesehatan haji yang disampaikan oleh Kepala Dinkes Provinsi, Unit Utama Depkes, Mabes TNI, Mabes POLRI dan Departemen/Instansi lain di luar Depkes.
2. Menteri Kesehatan atau Pejabat Depkes yang ditunjuk menetapkan petugas kesehatan haji kepada Menteri Agama melalui Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk ditetapkan sebagai petugas haji.

D. JADWAL

Jadwal perekrutan petugas kesehatan haji dilakukan menurut kalender hijriyah sebagai berikut:

NO	BULAN	KEGIATAN
1	MUHARRAM	-
2	SHAFAR	Evaluasi Pelaksanaan Rekrutmen
3	RABIUL AWAL	Penyusunan nominasi di kab/kota dan RS/Instansi Provinsi, unit utama Depkes, Puskes TNI, Pusedokkes Polri, Departemen Luar Depkes
4	RABIUL AKHIR	
5	JUMADIL AWAL	Penyampaian Nominasi Petugas Kesehatan Haji kepada Panjatat
6	JUMADIL AKHIR	<ul style="list-style-type: none">• Pengusulan Calon Petugas Kesehatan Haji Terpilih kepada Menteri Agama• Pemberitahuan Calon Petugas Kesehatan Haji Terpilih kepada Instansi pengusul
7	RAJAB	Pelatihan Petugas Haji
8	SYA'BAN	Penyusunan jadwal pemberangkatan petugas haji
9	RAMADHAN	
10	SYAWAL	Penyampaian jadwal pemberangkatan petugas haji
11	DZULQAIDAH	Pemberangkatan ke Arab Saudi
12	DZULHIJJAH	Idul Adha



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

E. ASPEK PENILAIAN

Aspek-aspek yang dinilai dalam seleksi calon petugas kesehatan haji sebagai berikut :

1. Masa Kerja.
 - a. Kurang dari 10 tahun : nilai 15
 - b. 10 s.d 15 tahun : nilai 20
 - c. 16 s.d 20 tahun : nilai 30
 - d. Lebih dari 20 tahun : nilai 35
2. Umur.
 - a. Kurang dari 30 tahun : nilai 15
 - b. 31 s.d 40 tahun : nilai 20
 - c. 41 s.d 50 tahun : nilai 35
 - d. Lebih dari 50 tahun : nilai 30
3. Jenis Pekerjaan.
 - a. Sesuai profesi : nilai 40
 - b. Teknis di kantor yang masih berkaitan dengan profesinya : nilai 35
 - c. Administrasi : nilai 25
4. Sertifikat Keahlian
 - a. ACLS/BCLS : nilai 40
 - b. ATCLS / BTCLS : nilai 35
 - c. PPGD : nilai 25
5. Pengalaman ke Arab Saudi :
 - a. PPIH di Arab Saudi bidang Kesehatan .
 - 1). Pernah PPIH : nilai 40
 - 2). Belum pernah PPIH, pernah TKHI..... : nilai 30
 - 3). Belum pernah PPIH, pernah jemaah haji/ kerja di RS Arab Saudi : nilai 20
 - 4). Belum pernah petugas haji/jemaah/ kerja di RS Arab Saudi : nilai 10Keterangan : diambil nilai tertinggi
 - b. TKHI.
 - 1). Belum pernah TKHI, pernah jemaah haji : nilai 40
 - 2). Belum pernah TKHI, belum pernah jemaah haji : nilai 30
 - 3). 1 kali sebagai TKHI..... : nilai 20
 - 4). Lebih 1 kali sebagai petugas kesehatan haji..... : nilai 10Keterangan : diambil nilai tertinggi
6. Aspek tempat tugas dan atau pernah bertugas di daerah terpencil dan atau daerah konflik serta tanda penghargaan/ keteladanan di bidang pembangunan / pelayanan kesehatan tidak merupakan aspek yang dinilai tetapi merupakan faktor pendukung untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan apabila terdapat persamaan jumlah skor antar petugas.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**VI. PEMERIKSAAN KESEHATAN, PELATIHAN DAN PEMBERANGKATAN/
PEMULANGAN PETUGAS KESEHATAN HAJI**

A. PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. Pada saat mengikuti pelatihan calon petugas kesehatan haji dilakukan pemeriksaan kesehatan termasuk tes kehamilan bagi wanita usia subur yang dikoordinasikan oleh Panitia Pelatihan.
2. Biaya pemeriksaan kesehatan dibebankan kepada calon petugas kesehatan haji.
3. Hasil pemeriksaan kesehatan merupakan faktor penentu dalam penetapan keberangkatan petugas kesehatan haji.

B. PELATIHAN

1. Setiap petugas kesehatan haji yang telah ditetapkan wajib mengikuti pelatihan petugas haji sesuai ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Panitia Pelatihan.
2. Pelatihan TKHI dilaksanakan secara terintegrasi pada Pelatihan Petugas Operasional Yang Menyertai Jemaah Haji di Embarkasi masing-masing.
3. Pelatihan PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan dilaksanakan di embarkasi Jakarta secara terpisah dengan pelatihan TKHI.

C. PEMBERANGKATAN/PEMULANGAN KE/DARI ARAB SAUDI

1. Pemberangkatan dan pemulangan petugas kesehatan haji disesuaikan dengan tugas dan fungsinya.
2. Pemberangkatan dan pemulangan PPIH di Arab Saudi Bidang Kesehatan diatur dengan berkoordinasi kepada Direktorat Pembinaan Haji Departemen Agama.
3. Pemberangkatan dan pemulangan TKHI diatur dengan berkoordinasi kepada Dinas Kesehatan Propinsi

VII. HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Petugas haji Indonesia yang ditugaskan ke Arab Saudi di atur hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Departemen Agama. Petugas kesehatan haji mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

A. HAK-HAK

1. Biaya hidup (Living Cost) bagi petugas kesehatan haji diberikan di Arab Saudi sebesar 50 USD per hari.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Akomodasi dan tempat kerja bagi petugas kesehatan haji disediakan selama melaksanakan tugas di Arab Saudi.

B. KEWAJIBAN

1. Menandatangani surat pernyataan :
 - a. Tidak membawa atau memahami isteri, anak kandung, anak angkat atau wanita lain bagi petugas pria, baik sebagai petugas haji maupun sebagai jemaah pada musim haji yang bersamaan.
 - b. Tidak membawa suami, anak kandung dan anak angkat bagi petugas wanita baik sebagai petugas haji maupun sebagai jemaah pada musim haji yang bersamaan.
2. Selama bertugas wajib memakai pakaian seragam.
3. Semua petugas wajib melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya sampai berakhirnya masa pelaksanaan tugas.

C. LARANGAN

1. Membawa atau memahrami isteri, anak kandung, anak angkat atau wanita lain bagi petugas pria, baik sebagai petugas haji maupun sebagai jemaah pada musim haji yang bersamaan.
2. Membawa suami, anak kandung dan anak angkat bagi petugas wanita baik sebagai petugas haji maupun sebagai jemaah pada musim haji yang bersamaan.

VIII. P E N U T U P

- A. Ketentuan perekrutan petugas kesehatan haji Indonesia ini disusun dalam rangka memperoleh petugas yang profesional, berdedikasi tinggi dan dapat melaksanakan tugas sesuai kebijakan Menteri Kesehatan sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan dan perlindungan kepada jemaah haji.
- B. Jumlah petugas kesehatan haji yang terpilih disesuaikan dengan jumlah kloter dan kebutuhan pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi.



MENTERI KESEHATAN

Dr.dr.Siti Fadilah Supari,SpJP(K)